



BUPATI BLITAR
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blitar, maka perlu mengatur pakaian dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blitar;
- b. bahwa dalam rangka penggunaan pakaian batik sebagai warisan budaya dunia, sekaligus untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik khususnya di Pemerintah Kabupaten Blitar, maka perlu membudayakan penggunaan pakaian batik;
- c. bahwa Peraturan Bupati Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 74/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Blitar.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Blitar.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Blitar;

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Blitar.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana di Pemerintah Kabupaten Blitar.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah Kabupaten Blitar.
15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
16. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas berbahan warna khaki yang digunakan pada hari kerja.
17. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam yang selanjutnya disingkat PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam adalah pakaian dinas berupa kemeja berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam yang digunakan pada hari kerja.

18. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat PDH Batik adalah pakaian dinas berbahan batik, yang digunakan pada hari kerja dinas, pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja, kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor, dan sesuai ketentuan acara.
19. Pakaian Dinas Harian Camat dan Pakaian Dinas Harian Lurah yang selanjutnya disingkat PDH Camat dan PDH Lurah adalah PDH warna khaki dan PDH kemeja putih dan celana/rok hitam dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah yang digunakan oleh Camat dan Lurah pada hari kerja.
20. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bepergian resmi ke luar negeri dan/atau sesuai ketentuan acara.
21. Pakaian Dinas Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian Dinas yang digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari.
22. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.
23. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Pakaian Dinas Upacara Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan PDU Lurah adalah pakaian yang dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah, digunakan untuk upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
24. Pakaian Dinas Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian warna Khaki kusus untuk pejabat Eselon II dan Eselon III.
25. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pakaian Dinas Harian PPPK yang selanjutnya disingkat PDH PPPK adalah pakaian dinas berupa kemeja berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam atau gelap yang digunakan pada hari kerja tanpa lencana KORPRI.
27. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

28. Pakaian Khas Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PKJ adalah pakaian dinas yang dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan hari jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
29. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang digunakan untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
30. Acara Tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
31. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
32. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Blitar yang menggambarkan landasan filosofi Pemerintah Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
33. Lencana KORPRI adalah lambang yang menggambarkan landasan filosofi KORPRI dan semangat pengabdian serta ciri khas KORPRI yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
34. Nama Kementerian Dalam Negeri adalah atribut pakaian dinas yang menyebutkan nama Kementerian Dalam Negeri.
35. Tanda Pengenal adalah atribut pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, nomor induk pegawai, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu.
36. Tanda Jabatan adalah atribut pakaian dinas yang memuat lambang garuda dan Lambang Daerah, berbentuk bulatan berwarna perak atau logam yang digunakan di saku depan sebelah kanan seragam, digunakan oleh Camat dan Lurah.
37. Papan Nama Pegawai adalah atribut pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar wajib memakai pakaian dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas Pegawai ASN terdiri dari:
 - a. PDH;
 - b. PDH Camat dan PDH Lurah;
 - c. PSL;
 - d. PSR;
 - e. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
 - f. PDL Camat dan PDL Lurah;
 - g. PDU Camat dan PDU Lurah;
 - h. PSH;
 - i. Pakaian seragam batik KORPRI;
 - j. PDH PPPK; dan
 - k. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pakaian dinas lainnya, terdiri dari:
 - a. PKJ; dan
 - b. Pakaian Olah Raga.
- (3) Gambar bentuk atau model dan kelengkapan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam; dan
 - c. PDH Batik.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Paragraf 1

PDH Khaki

Pasal 5

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dipakai oleh PNS setiap hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH Khaki/warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) PDH Khaki lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional.
- (4) PDH Khaki sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Khaki untuk PNS pria;
 - b. PDH Khaki untuk PNS wanita;
 - c. PDH Khaki untuk PNS wanita berjilbab; dan
 - d. PDH Khaki untuk PNS wanita hamil.

Pasal 6

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH Khaki untuk PNS pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah, sambungan bahu belakang, warna khaki;
- b. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku depan terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- i. Tanda Pengenal; dan
- j. Papan Nama Pegawai.

Pasal 7

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH Khaki untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, tutup saku dalam, kancing kemeja, krah rebah, warna khaki;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna khaki;
- c. sepatu pantofel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- h. Tanda Pengenal; dan
- i. Papan Nama Pegawai.

Pasal 8

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH Khaki untuk PNS wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, tutup saku dalam, kancing kemeja, krah rebah, warna khaki;
- b. rok panjang /celana panjang warna khaki;
- c. sepatu pantofel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- h. Tanda Pengenal;
- i. Papan Nama Pegawai; dan
- j. Kerudung tidak bermotif dan warna khaki sesuai pakaian dinas/kuning mustard.

Pasal 9

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH Khaki untuk PNS wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, sambung baju, sambung baju belakang, sambung bahu belakang, kancing kemeja, krah rebah, warna khaki;
- b. rok panjang/celana panjang warna khaki;
- c. sepatu pantofel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. Lambang Daerah;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. Tanda Pengenal;
- i. Papan Nama Pegawai; dan
- j. untuk yang berjilbab, menggunakan kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas/kuning mustard.

Paragraf 2

PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam

Pasal 10

- (1) PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipakai oleh PNS setiap hari Rabu.
- (2) PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH kemeja putih dan celana panjang hitam untuk PNS pria;
 - b. PDH kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk PNS wanita;
 - c. PDH kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk PNS wanita berjilbab; dan
 - d. PDH kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk PNS wanita hamil.

Pasal 11

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH kemeja putih dan celana panjang hitam untuk PNS pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek/panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah, sambung bahu belakang;
- b. celana panjang warna hitam bahan bukan jenis jeans dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- h. Tanda Pengenal; dan
- i. Papan Nama Pegawai.

Pasal 12

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna hitam bahan bukan jenis jeans;
- c. sepatu pantofel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- h. Tanda Pengenal; dan
- i. Papan Nama Pegawai.

Pasal 13

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk PNS wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah;
- b. rok panjang/celana panjang, warna hitam bahan bukan jenis jeans;
- c. sepatu pantofel warna hitam;

- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- h. Tanda Pengenal;
- i. Papan Nama Pegawai; dan
- j. kerudung tidak bermotif, warna pink salem.

Pasal 14

Bentuk atau model PDH kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk PNS wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek/panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna hitam bahan bukan jenis jeans;
- c. sepatu pantofel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- h. Tanda Pengenal;
- i. Papan Nama Pegawai; dan
- j. untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna pink salem.

Paragraf 3

PDH Batik

Pasal 15

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipakai oleh Pegawai ASN setiap hari Kamis dan Jumat serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik digunakan pada hari Sabtu.

- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. PDH Batik untuk Pegawai ASN pria;
 - b. PDH Batik untuk Pegawai ASN wanita;
 - c. PDH Batik untuk Pegawai ASN wanita berjilbab; dan
 - d. PDH Batik untuk Pegawai ASN wanita hamil.

Pasal 16

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH Batik untuk Pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja batik lengan pendek/panjang, krah, saku tempel;
- b. celana panjang warna hitam/gelap bahan bukan jenis jeans;
- c. sepatu pantofel warna hitam/gelap dan kaos kaki warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Pengenal;
- f. manset satu kancing untuk lengan panjang; dan
- g. Papan Nama Pegawai.

Pasal 17

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH Batik untuk Pegawai ASN wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja batik lengan pendek/panjang, krah, saku dalam, saku tutup;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna hitam/gelap bahan bukan jenis jeans, belahan/ploi;
- c. sepatu pantofel warna hitam/gelap;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Pengenal; dan
- f. Papan Nama Pegawai.

Pasal 18

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH Batik untuk Pegawai ASN wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja batik lengan panjang, krah, saku dalam, saku tutup;
- b. rok panjang/celana panjang warna hitam/gelap bahan bukan jenis jeans, belahan/ploi;

- c. sepatu pantofel warna hitam/gelap;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Pengenal;
- f. Papan Nama Pegawai; dan
- g. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan seragam.

Pasal 19

- (1) Bentuk atau model PDH Batik untuk Pegawai ASN wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d menyesuaikan.
- (2) Kelengkapan Atribut PDH Batik untuk pegawai wanita hamil adalah sebagai berikut:
 - a. sepatu pantofel warna hitam/gelap;
 - b. Lencana KORPRI;
 - c. Tanda Pengenal;
 - d. Papan Nama Pegawai; dan
 - e. untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan seragam.

Bagian Kedua

PDH Camat dan PDH Lurah

Pasal 20

PDH Camat dan PDH Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki; dan
- b. PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan celana/rok hitam.

Paragraf 1

PDH Camat dan PDH Lurah Warna Khaki

Pasal 21

PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari:

- a. PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki pria;
- b. PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki wanita;
- c. PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki wanita berjilbab; dan
- d. PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki wanita hamil.

Pasal 22

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek/panjang, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna khaki;
- b. celana panjang, saku celana depan, saku celana belakang, warna khaki;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
- e. Lencana KORPRI;
- f. nama daerah di lengan kiri;
- g. Lambang Daerah di lengan kiri;
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- i. tanda jabatan;
- j. Tanda Pengenal; dan
- k. Papan Nama Pegawai.

Pasal 23

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah, berlidah bahu, warna khaki;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna khaki;
- c. sepatu pantofel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- h. tanda jabatan;
- i. Tanda Pengenal; dan
- j. Papan Nama Pegawai.

Pasal 24

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah, berlidah bahu, warna khaki;
- b. rok panjang/celana panjang warna khaki;
- c. sepatu pantofel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- h. tanda jabatan;
- i. Tanda Pengenal;
- j. Papan Nama Pegawai; dan
- k. kerudung tidak bermotif dan warna khaki sesuai pakaian dinas/kuning mustard.

Pasal 25

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek/panjang, sambung baju, kancing kemeja, krah rebah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, sambung baju belakang, warna khaki;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna khaki
- c. sepatu pantofel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- h. tanda jabatan;
- i. Tanda Pengenal;
- j. Papan Nama Pegawai; dan
- k. untuk yang berjilbab, menggunakan kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas/kuning mustard.

Paragraf 2

PDH Camat dan PDH Lurah Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam

Pasal 26

PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari:

- a. PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan celana panjang hitam pria;
- b. PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita;
- c. PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita berjilbab; dan
- d. PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita hamil.

Pasal 27

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan celana panjang hitam pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek/panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang;
- b. celana panjang warna hitam bahan bukan jenis jeans dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- h. tanda jabatan;
- i. Tanda Pengenal; dan
- j. Papan Nama Pegawai.

Pasal 28

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah, berlidah bahu;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna hitam bahan bukan jenis jeans;
- c. sepatu pantofel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- h. tanda jabatan;
- i. Tanda Pengenal; dan
- j. Papan Nama Pegawai.

Pasal 29

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah, berlidah bahu;
- b. rok panjang/celana panjang, warna hitam bahan bukan jenis jeans;
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- h. tanda jabatan;
- i. Tanda Pengenal;
- j. Papan Nama Pegawai; dan
- k. kerudung tidak bermotif, warna pink salem.

Pasal 30

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek/panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah, berlidah bahu, sambung baju, sambung baju belakang, sambung bahu belakang;

- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna hitam bahan bukan jenis jeans;
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. nama daerah di lengan kiri;
- f. Lambang Daerah di lengan kiri;
- g. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- h. tanda jabatan;
- i. Tanda Pengenal;
- j. Papan Nama Pegawai; dan
- k. untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna pink salem.

Bagian Ketiga

PSL

Pasal 31

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PSL untuk Pegawai ASN pria;
 - b. PSL untuk Pegawai ASN wanita;
 - c. PSL untuk Pegawai ASN wanita berjilbab; dan
 - d. PSL untuk Pegawai ASN wanita hamil.

Pasal 32

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PSL untuk pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. jas lengan panjang warna hitam/gelap, kancing 3 (tiga) buah, saku bawah tertutup, belahan jahitan;
- b. kemeja warna putih lengan panjang, dengan dasi warna merah;
- c. celana panjang bahan bukan jenis jeans warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing; dan
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

Pasal 33

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PSL untuk Pegawai ASN wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. jas lengan panjang warna hitam/gelap, kancing 3 (tiga) buah, saku bawah tertutup;
- b. kemeja warna putih lengan panjang dengan dasi warna merah;
- c. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang bahan bukan jenis jeans, warna sama dengan jas; dan
- d. sepatu pantofel warna hitam.

Pasal 34

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PSL untuk Pegawai ASN wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. jas lengan panjang warna hitam/gelap, kancing 3 (tiga) buah, saku bawah tertutup;
- b. kemeja warna putih lengan panjang dengan dasi warna merah;
- c. rok panjang/celana panjang bahan bukan jenis jeans, warna sama dengan jas;
- d. sepatu pantofel warna hitam; dan
- e. kerudung tidak bermotif, warna merah.

Pasal 35

(1) Bentuk atau model PSL untuk Pegawai ASN wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d menyesuaikan.

(2) Kelengkapan Atribut PSL untuk Pegawai ASN wanita hamil adalah sebagai berikut:

- a. sepatu pantofel warna hitam; dan
- b. apabila berjilbab, kerudung tidak bermotif, warna merah.

Bagian Keempat

PSR

Pasal 36

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

- 2) PSR sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. PSR untuk Pegawai ASN pria;
 - b. PSR untuk Pegawai ASN wanita;
 - c. PSR untuk Pegawai ASN wanita berjilbab; dan
 - d. PSR untuk Pegawai ASN wanita hamil.

Pasal 37

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PSR untuk Pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang (krah berdiri) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
- b. celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Pengenal; dan
- f. Papan Nama Pegawai.

Pasal 38

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PSR untuk Pegawai ASN wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut dengan warna sama dengan kemeja;
- b. sepatu warna hitam;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Tanda Pengenal; dan
- e. Papan Nama pegawai.

Pasal 39

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PSR untuk Pegawai ASN wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok panjang dengan warna sama dengan kemeja;
- b. sepatu warna hitam;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Tanda Pengenal;
- e. Papan Nama Pegawai; dan
- f. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.

Pasal 40

- (1) Bentuk atau model PSR untuk Pegawai ASN wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d menyesuaikan.
- (2) Kelengkapan Atribut PSR untuk Pegawai ASN wanita hamil adalah sebagai berikut:
 - a. sepatu pantofel warna hitam; dan
 - b. apabila berjilbab, kerudung tidak bermotif, warna merah.

Bagian Kelima

PDL Pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 41

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDL pada Perangkat Daerah tertentu untuk Pegawai ASN pria;
 - b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu untuk Pegawai ASN wanita;
 - c. PDL pada Perangkat Daerah tertentu untuk Pegawai ASN wanita berjilbab.

Pasal 42

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDL pada Perangkat Daerah tertentu untuk Pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna cokelat muda/krem;

- b. celana panjang warna coklat muda/krem bahan bukan jenis jeans dengan 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku di bagian kedua lutut terbuka dilengkapi dengan kancing dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu PDL warna hitam/cokelat muda/krem bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. Lencana KORPRI;
- f. nama daerah di lengan kiri;
- g. Lambang Daerah di lengan kiri;
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- i. Tanda Pengenal; dan
- j. Papan Nama Pegawai.

Pasal 43

Bentuk atau model dan kelengkapan Atribut PDL pada Perangkat Daerah tertentu untuk pegawai ASN wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna coklat muda/krem;
- b. celana panjang warna coklat muda/krem bahan bukan jenis jeans dengan 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku di bagian kedua lutut terbuka dilengkapi dengan kancing dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu PDL warna hitam/cokelat muda/krem bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. Lencana KORPRI;
- f. nama daerah di lengan kiri;
- g. Lambang Daerah di lengan kiri;
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- i. Tanda Pengenal; dan
- j. Papan Nama Pegawai.

Pasal 44

Bentuk atau model dan kelengkapan Atribut PDL pada Perangkat Daerah tertentu untuk Pegawai ASN wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna cokelat muda/krem;
- b. celana panjang warna cokelat muda/krem bahan bukan jenis jeans dengan 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku di bagian kedua lutut terbuka dilengkapi dengan kancing dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu PDL warna hitam/cokelat muda/krem bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. Lencana KORPRI;
- f. nama daerah di lengan kiri;
- g. Lambang Daerah di lengan kiri;
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- i. Tanda Pengenal;
- j. Papan Nama Pegawai; dan
- k. kerudung tidak bermotif, warna cokelat.

Bagian Keenam

PDL Camat dan PDL Lurah

Pasal 45

- (1) PDL Camat dan PDL Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Camat dan PDL Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDL Camat dan PDL Lurah pria;
 - b. PDL Camat dan Lurah wanita;
 - c. PDL Camat dan Lurah wanita berjilbab.

Pasal 46

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDL Camat dan PDL Lurah pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna cokelat muda/krem;
- b. celana panjang warna cokelat muda/krem bahan bukan jenis jeans dengan 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku di bagian kedua lutut terbuka dilengkapi dengan kancing dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu PDL warna hitam/cokelat muda/krem bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. Lencana KORPRI;
- f. nama daerah di lengan kiri;
- g. Lambang Daerah di lengan kiri;
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- i. tanda jabatan;
- j. Tanda Pengenal; dan
- k. Papan Nama Pegawai.

Pasal 47

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDL Camat dan PDL Lurah wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna cokelat muda/krem;
- b. celana panjang warna cokelat muda/krem bahan bukan jenis jeans dengan 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku di bagian kedua lutut terbuka dilengkapi dengan kancing dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu PDL warna hitam/cokelat muda/krem bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. Lencana KORPRI;
- f. nama daerah di lengan kiri;
- g. Lambang Daerah di lengan kiri;
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- i. tanda jabatan;
- j. Tanda Pengenal; dan
- k. Papan Nama Pegawai.

Pasal 48

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDL Camat dan PDL Lurah wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna cokelat muda/krem;
- b. celana panjang warna cokelat muda/krem bahan bukan jenis jeans dengan 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku di bagian kedua lutut terbuka dilengkapi dengan kancing dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu PDL warna hitam/cokelat muda/krem bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. Lencana KORPRI;
- f. nama daerah di lengan kiri;
- g. Lambang Daerah di lengan kiri;
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- i. Tanda Jabatan;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Papan Nama Pegawai; dan
- l. kerudung tidak bermotif, warna cokelat.

Bagian Ketujuh

PDU Camat dan PDU Lurah

Pasal 49

- (1) PDU Camat dan PDU Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, upacara hari jadi Kabupaten atau upacara hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan PDU Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDU Camat dan PDU Lurah pria;
 - b. PDU Camat dan PDU Lurah wanita;
 - c. PDU Camat dan PDU Lurah wanita berjilbab; dan
 - d. PDU Camat dan PDU Lurah wanita hamil.

Pasal 50

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDU Camat dan PDU Lurah pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model jas lengan panjang, warna putih, krah rebah, berlidah bahu, kancing kemeja 5 (lima) buah, sambung baju, sambung baju bawah, 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
- b. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
- c. celana panjang bahan bukan jenis jeans warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- d. sepatu pantofel warna putih bertali dan kaos kaki warna putih;
- e. topi upacara/pet warna hitam;
- f. Lencana KORPRI;
- g. lambang garuda/Lambang Daerah;
- h. Tanda Jabatan; dan
- i. Papan Nama Pegawai.

Pasal 51

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDU Camat dan PDU Lurah wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model jas lengan panjang warna putih, krah rebah, berlidah bahu, kancing kemeja 5 (lima) buah, 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
- b. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
- c. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang bahan bukan jenis jeans warna putih;
- d. sepatu pantofel warna putih;
- e. topi upacara/pet warna hitam;
- f. Lencana KORPRI;
- g. lambang garuda/Lambang Daerah;
- h. Tanda Jabatan; dan
- i. Papan Nama Pegawai.

Pasal 52

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDU Camat dan PDU Lurah wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model jas lengan panjang warna putih, krah rebah, berlidah bahu, kancing kemeja 5 (lima) buah, 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
- b. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
- c. rok panjang/celana panjang bahan bukan jenis jeans warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- d. sepatu pantofel warna putih;
- e. kerudung tidak bermotif, warna putih;
- f. topi upacara/pet warna hitam;
- g. Lencana KORPRI;
- h. lambang garuda/Lambang Daerah;
- i. Tanda Jabatan; dan
- j. Papan Nama Pegawai.

Pasal 53

- (1) Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDU Camat dan PDU Lurah wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d menyesuaikan.
- (2) Kelengkapan Atribut PDU Camat dan PDU Lurah wanita hamil adalah sebagai berikut:
 - a. sepatu Pantofel warna putih;
 - b. apabila berjilbab, kerudung tidak bermotif, warna putih;
 - c. topi upacara/pet warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI;
 - e. lambang garuda/Lambang Daerah;
 - f. Tanda Jabatan; dan
 - g. Papan Nama Pegawai.

Bagian Kedelapan

PSH

Pasal 54

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PSH untuk Pegawai ASN pria;
 - b. PSH untuk Pegawai ASN wanita;
 - c. PSH untuk Pegawai ASN wanita berjilbab; dan
 - d. PSH untuk pegawai ASN wanita hamil.

Pasal 55

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PSH untuk Pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang (krah berdiri) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
- b. celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
- d. Lencana KORPRI ;
- e. Tanda Pengenal; dan
- f. Papan Nama Pegawai.

Pasal 56

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PSH untuk Pegawai ASN wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut dengan warna sama dengan kemeja;
- b. sepatu warna hitam;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Tanda Pengenal; dan
- e. Papan Nama Pegawai.

Pasal 57

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PSH untuk Pegawai ASN wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok panjang dengan warna sama dengan kemeja;
- b. sepatu warna hitam;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Tanda Pengenal; dan
- e. Papan Nama Pegawai; dan
- f. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.

Pasal 58

- (1) Bentuk atau model PSH untuk Pegawai ASN wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d menyesuaikan.
- (2) Kelengkapan Atribut PSH untuk Pegawai ASN wanita hamil adalah sebagai berikut:
 - a. sepatu pantofel warna hitam; dan
 - b. apabila berjilbab, kerudung tidak bermotif, warna merah.

Bagian Kesembilan

Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 59

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf i dipakai oleh PNS pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. upacara lain yang ditentukan; dan
 - e. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Pada saat upacara penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci/songkok Nasional.
- (3) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci/songkok Nasional.

- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, pakaian seragam batik KORPRI digunakan pada hari kerja pertama setelah hari libur atau hari yang diliburkan tersebut.
- (5) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. pakaian seragam batik KORPRI untuk PNS pria;
 - b. pakaian seragam batik KORPRI untuk PNS wanita;
 - c. pakaian seragam batik KORPRI untuk PNS wanita berjilbab; dan
 - d. pakaian seragam batik KORPRI untuk PNS wanita hamil.

Pasal 60

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut pakaian seragam batik KORPRI untuk PNS pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. kemeja KORPRI lengan panjang, kancing kemeja, krah, saku dalam;
- b. celana panjang warna biru tua/dongker;
- c. songkok nasional warna hitam polos;
- d. sepatu Pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
- e. Lencana KORPRI
- f. Tanda Pengenal; dan
- g. Papan Nama Pegawai.

Pasal 61

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut pakaian seragam batik KORPRI untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja KORPRI lengan panjang, kancing kemeja, krah rebah, saku dalam;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna biru tua/dongker;
- c. songkok nasional warna hitam polos;
- d. sepatu pantofel warna hitam;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Tanda Pengenal; dan
- g. Papan Nama Pegawai.

Pasal 62

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut pakaian seragam batik KORPRI untuk PNS wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja KORPRI lengan panjang, kancing kemeja, krah rebah, saku dalam;
- b. rok panjang/celana panjang, warna biru tua/dongker;
- c. kerudung tidak bermotif warna biru tua/dongker;
- d. songkok nasional warna hitam polos;
- e. sepatu pantofel warna hitam;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Tanda Pengenal; dan
- h. Papan Nama Pegawai.

Pasal 63

- (1) Bentuk atau model pakaian seragam batik KORPRI untuk PNS wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d menyesuaikan.
- (2) Kelengkapan atribut pakaian seragam batik KORPRI untuk PNS wanita hamil adalah sebagai berikut:
 - a. kancing, sambung baju, krah rebah, sambung bahu, sambung baju belakang;
 - b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna biru tua/dongker;
 - c. songkok nasional warna hitam polos;
 - d. sepatu pantofel warna hitam;
 - e. Lencana KORPRI;
 - f. Tanda Pengenal;
 - g. Papan Nama Pegawai; dan
 - h. apabila berjilbab, kerudung tidak bermotif warna biru tua/dongker.

Bagian Kesepuluh

PDH PPPK

Pasal 64

- (1) PDH PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j terdiri dari:
 - a. PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok hitam;
 - b. PDH PPPK batik.
- (2) Jenis PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Paragraf 1

PDH PPPK Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam

Pasal 65

- (1) PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b dipakai oleh pegawai PPPK setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu.
- (2) PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH PPPK kemeja putih dan celana panjang hitam untuk pegawai PPPK pria;
 - b. PDH PPPK kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk pegawai PPPK wanita;
 - c. PDH PPPK kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk pegawai PPPK wanita berjilbab; dan
 - d. PDH PPPK kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk pegawai PPPK wanita hamil.

Pasal 66

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH PPPK kemeja putih dan celana panjang hitam untuk PPPK pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek/panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah, sambung bahu belakang;
- b. celana panjang warna hitam bahan bukan jenis jeans dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
- d. nama daerah di lengan kiri;
- e. Lambang Daerah di lengan kiri;
- f. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- g. Tanda Pengenal; dan
- h. Papan Nama Pegawai.

Pasal 67

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH PPPK kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk pegawai PPPK wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna hitam bahan bukan jenis jeans;
- c. sepatu pantofel warna hitam;
- d. nama daerah di lengan kiri;
- e. Lambang Daerah di lengan kiri;
- f. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- g. Tanda Pengenal; dan
- h. Papan Nama Pegawai.

Pasal 68

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH PPPK kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk pegawai PPPK wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah;
- b. rok panjang/celana panjang, warna hitam bahan bukan jenis jeans;
- c. sepatu pantofel warna hitam;

- d. nama daerah di lengan kiri;
- e. Lambang Daerah di lengan kiri;
- f. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Papan Nama Pegawai; dan
- i. kerudung tidak bermotif, warna pink salem.

Pasal 69

Bentuk atau model PDH PPPK kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk PPPK wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek/panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna hitam bahan bukan jenis jeans;
- c. sepatu pantofel warna hitam;
- d. nama daerah di lengan kiri;
- e. Lambang Daerah di lengan kiri;
- f. Nama Kementerian Dalam Negeri di lengan kanan;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Papan Nama Pegawai; dan
- i. untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna pink salem.

Paragraf 2

PDH PPPK Batik

Pasal 70

- (1) PDH PPPK batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dipakai oleh PPPK setiap hari Kamis dan Jum'at serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik digunakan pada hari Sabtu dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH batik bagi PPPK.
- (3) PDH PPPK Batik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH PPPK batik untuk PPPK pria;
 - b. PDH PPPK batik untuk PPPK wanita;
 - c. PDH PPPK batik untuk PPPK wanita berjilbab; dan

- d. PDH PPPK batik untuk PPPK wanita hamil.

Pasal 71

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH PPPK batik untuk PPPK pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja batik lengan pendek/panjang, krah, saku tempel;
- b. celana panjang warna hitam/gelap bahan bukan jenis jeans;
- c. sepatu pantofel warna hitam/gelap dan kaos kaki warna hitam;
- d. Tanda Pengenal;
- e. manset satu kancing untuk lengan panjang; dan
- f. Papan Nama Pegawai.

Pasal 72

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH PPPK batik untuk PPPK wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja batik lengan pendek/panjang, krah, saku dalam, saku tutup;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna hitam/gelap bahan bukan jenis jeans, belahan/ploi;
- c. sepatu pantofel warna hitam/gelap;
- d. Tanda Pengenal; dan
- e. Papan Nama Pegawai.

Pasal 73

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PDH PPPK batik untuk PPPK wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja batik lengan panjang, krah, saku dalam, saku tutup;
- b. rok panjang/celana panjang warna hitam/gelap bahan bukan jenis jeans, belahan/ploi;
- c. sepatu pantofel warna hitam/gelap;
- d. tanda pengenal;
- e. papan nama pegawai; dan
- f. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan seragam.

Pasal 74

- (1) Bentuk atau model PDH PPPK batik untuk pegawai ASN wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d menyesuaikan.
- (2) Kelengkapan Atribut PDH PPPK batik untuk pegawai wanita hamil adalah sebagai berikut:
 - a. sepatu pantofel warna hitam/gelap;
 - b. Tanda Pengenal;
 - c. Papan Nama Pegawai; dan
 - d. untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan seragam.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Khusus

Pasal 75

Pakaian Dinas Khusus dipakai oleh pegawai ASN pada Perangkat Daerah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. disyaratkan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- b. digunakan untuk Perangkat Daerah khusus Pelayanan.
- c. penentuan dan pemakaian pakaian Dinas Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi ketatalaksanaan.

Bagian Kedua Belas

PKJ

Pasal 76

- (1) PKJ dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Daerah atau sesuai dengan undangan.
- (2) PKJ sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PKJ untuk Pegawai ASN pria;
 - b. PKJ untuk Pegawai ASN wanita;
 - c. PKJ untuk Pegawai ASN wanita berjilbab; dan
 - d. PKJ untuk Pegawai ASN wanita hamil.

Pasal 77

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PKJ untuk Pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model krah tegak model cina, lengan panjang model jas warna hitam, kancing kecil 2 (dua) buah warna emas/menyesuaikan, kancing sedang 5 (lima) buah warna emas/menyesuaikan, saku atas sebelah kiri dada, tutup saku bawah, kancing pada lengan masing- masing 3 (tiga) buah;
- b. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
- d. songkok nasional warna hitam polos; dan
- e. asesoris PKJ.

Pasal 78

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PKJ untuk Pegawai ASN wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model krah tegak model cina, lengan panjang model jas, warna hitam, kancing kecil 2 (dua) buah warna emas/menyesuaikan, kancing sebanyak 5 (lima) buah, saku atas sebelah kiri dada, tutup saku bawah, kancing sedang 3 (tiga) buah;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna sama dengan kemeja, ploi/belahan rok bagian belakang;
- c. sepatu warna hitam; dan
- d. asesoris PKJ.

Pasal 79

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PKJ untuk Pegawai ASN wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model krah tegak model cina, lengan panjang model jas warna hitam, kancing kecil 2 (dua) buah warna emas/menyesuaikan, kancing sebanyak 5 (lima) buah, saku atas sebelah kiri dada, tutup saku bawah, kancing sedang 3 (tiga) buah;
- b. rok panjang/celana panjang, warna sama dengan kemeja, ploi/belahan rok bagian belakang;
- c. kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan;
- d. sepatu warna hitam; dan

e. asesoris PKJ.

Pasal 80

Bentuk atau model serta kelengkapan Atribut PKJ untuk Pegawai ASN wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d menyesuaikan.

Bagian Ketiga Belas

Pakaian Olah Raga

Pasal 81

Pakaian Olahraga dipakai oleh Pegawai ASN setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olahraga.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 82

- (1) Jenis Atribut pakaian dinas terdiri dari:
 - a. Tanda Jabatan bagi Camat dan Lurah;
 - b. nama Daerah Kabupaten;
 - c. Lambang Daerah;
 - d. Nama Kementerian Dalam Negeri;
 - e. Lencana KORPRI;
 - f. Papan Nama Pegawai;
 - g. Tanda Pengenal;
 - h. songkok nasional; dan
 - i. topi upacara/pet.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. Papan Nama Pegawai; dan
 - b. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 83

- (1) Tanda Jabatan bagi Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Atribut Tanda Jabatan Camat berupa lambang Garuda Indonesia berwarna emas, berbentuk bulatan berwarna perak atau logam, digunakan di saku seragam sebelah kanan; dan
 - b. Atribut Tanda Jabatan Lurah berupa Lambang Daerah, berbentuk bulatan berwarna perak atau logam, digunakan di saku seragam sebelah kanan.
- (2) Nama Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan Kabupaten Blitar warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah lidah baju.
 - (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar Lambang Daerah dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
 - (4) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Nama Kementerian Dalam Negeri warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah bahu.
 - (5) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas;
 - b. ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.
 - (6) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas;
 - b. ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan.
 - (7) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. bahan PVC plastik *Whith Glossy*;
 - b. ukuran tanda pengenal panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lebar 5,5 (lima koma lima) cm.
 - (8) Songkok Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf h terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PKJ dan pakaian seragam batik KORPRI.

- (9) Topi upacara/pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf i terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dan dipakai Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia upacara hari jadi kabupaten atau upacara hari besar lainnya.
- (10) Papan Nama yang digunakan oleh PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a menyesuaikan.
- (11) Tanda Pengenal yang digunakan oleh PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b menyesuaikan.

Pasal 84

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g dan Pasal 83 ayat (7) terdiri atas bagian depan dan bagian belakang yang memuat:
 - a. bagian depan:
 1. Lambang Daerah;
 2. nama Pemerintah Daerah;
 3. nama Perangkat Daerah/Unit Organisasi;
 4. foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
 5. nama pegawai; dan
 6. nomor induk pegawai.
 - b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai;
 3. nama jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. waktu tanda pengenal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 9. nama terang, pangkat dan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada kartu tanda pengenal pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.

- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : warna dasar merah;
 - b. pejabat administrator : warna dasar biru;
 - c. pejabat pengawas : warna dasar hijau;
 - d. pejabat pelaksana : warna dasar orange;
 - e. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu; dan
 - f. PPPK : warna dasar kuning.
- (5) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan Lambang Daerah dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana pada ayat (4).

BAB IV

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 85

Pengadaan pakaian dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 86

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh masing – masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 87

Penggunaan pakaian dinas diluar ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 5/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 27 September 2021
BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH


Diundangkan di Blitar
pada tanggal 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 56/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 56 TAHUN 2021
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

MODEL PAKAIAN DINAS, SERTA ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. MODEL PAKAIAN DINAS

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


a. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|--------------------------|--|
| a. Lengan Pendek | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana Korps Pegawai | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | Republik Indonesia | p. Celana Panjang |
| e. Kemeja | j. Nama Daerah | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Kancing | k. Lambang Daerah | |
| | l. Tanda Pengenal | |


b. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|----------------------|--|
| a. Lengan Panjang | g. Ikat Pinggang | n. Sambungan Bahu Belakang |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | o. Saku Celana Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | p. Celana Panjang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |
| | m. Saku Celana Depan | |


c. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Lengan Pendek | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | l. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Rok |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Tutup Saku Dalam | j. Lambang Daerah | |
| | | |


d. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| a. Lengan Panjang | h. Lencana KORPRI |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Daerah |
| c. Nama Kemendagri | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Tutup Saku Dalam | l. Rok Panjang |
| f. Kancing | m. Celana Panjang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


e. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Lengan Pendek | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Sambung Baju Belakang |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Rok |
| e. Sambung Baju | j. Lambang Daerah | o. Sepatu Pantofel |
| | | p. Warna Hitam |


f. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Lengan Panjang | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Sambung Baju Belakang |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Rok Panjang |
| e. Sambung Baju | j. Lambang Daerah | o. Sepatu Pantofel |
| | | p. Warna Hitam |


g. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--|
| a. Lengan Pendek | j. Lambang Daerah |
| b. Lidah Bahu | k. Tanda Pengenal |
| c. Nama Kemendagri | l. Sambung Bahu Belakang |
| d. Papan Nama | m. Celana Panjang |
| e. Saku Kemeja | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Kancing | |
| g. Krah | |
| h. Lencana KORPRI | |
| i. Nama Daerah | |


h. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a. Lengan Pendek | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | l. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Rok |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Pantofel Warna Hitam |
| e. Saku Kemeja | j. Lambang Daerah | |


i. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a. Lengan Pendek | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | l. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Rok |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Pantofel Warna Hitam |
| e. Saku Kemeja | j. Lambang Daerah | |


j. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Lengan Panjang | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | l. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Rok Panjang |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Saku Kemeja | j. Lambang Daerah | |


k. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA HAMIL LENGAN PENDEK



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Lengan Pendek | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Sambung Baju Belakang |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Rok |
| e. Sambung Baju | j. Lambang Daerah | o. Sepatu Pantofel |
| | | p. Warna Hitam |

l. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| a. Lengan Panjang | g. Krah Rebah | m. Sambung Baju Belakang |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana KORPRI | n. Rok Panjang |
| c. Nama Kemendagri | i. Nama Daerah | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah | |
| e. Sambung Baju | k. Tanda Pengenal | |
| f. Kancing | l. Sambung Bahu Belakang | |

m. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PRIA



Keterangan

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| a. Krah | e. Tanda Pengenal |
| b. Kancing 5 Buah | f. Manset Satu Kancing |
| c. Lencana KORPRI | g. Papan Nama |
| d. Saku Tempel | h. Celana Panjang |
| | i. Sepatu Pantofel Warna Hitam/Gelap |

n. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK WANITA



Keterangan


- | | |
|-------------------|--|
| a. Krah | g. Papan Nama |
| b. Kancing 5 Buah | h. Bagi yang berjilbab, kerudung tidak bermotif dan warna menyesuaikan |
| c. Lencana KORPRI | i. Belahan/Ploi |
| d. Saku Dalam | |

- e. Tanda Pengenal
- f. Saku Tutup

- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam/Gelap

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH


a. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lengan Pendek | h. Krah | n. Sambung Bahu |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | o. Saku Celana |
| e. Tanda Jabatan | k. Lambang Daerah | Belakang |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | p. Sepatu Pantofel |
| | | Warna Hitam Bertali |


b. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lengan Panjang | h. Krah | n. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Sepatu Pantofel |
| e. Tanda Jabatan | k. Lambang Daerah | q. Warna Hitam Bertali |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |


c. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | i. Nama Daerah |
| b. Lengan Pendek | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Celana Panjang |
| e. Saku Kemeja | m. Tanda Jabatan |
| f. Kancing | n. Rok |
| g. Krah Rebah | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| h. Lencana KORPRI | |


d. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | i. Nama Daerah |
| b. Lengan Panjang | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Rok Panjang |
| e. Saku Kemeja | m. Celana Panjang |
| f. Kancing | n. Tanda Jabatan |
| g. Krah Rebah | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| h. Lencana KORPRI | |


e. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA HAMIL CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | i. Nama Daerah |
| b. Lengan Pendek | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Tanda Jabatan |
| g. Krah Rebah | o. Rok |
| h. Lencana KORPRI | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


f. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | i. Nama Daerah |
| b. Lengan Panjang | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Tanda Jabatan Rok Panjang |
| g. Krah Rebah | o. Rok Panjang |
| h. Lencana KORPRI | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


g. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lengan Pendek | g. Krah | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Celana Panjang |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Sepatu Pantofel |
| e. Tanda Jabatan | j. Lambang Daerah | o. Hitam Bertali |


h. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lengan Panjang | g. Krah | l. Sambung Bahu |
| c. Nama
Kemendagri | h. Lencana KORPRI | Belakang |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | m. Celana Panjang |
| e. Tanda Jabatan | j. Lambang Daerah | n. Sepatu Pantofel |
| | | o. Warna Hitam Bertali |


i. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lengan Pendek | g. Krah Rebah | l. Celana Panjang |
| c. Nama
Kemendagri | h. Lencana
KORPRI | m. Rok |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna
Hitam |
| e. Tanda Jabatan | j. Lambang
Daerah | |


j. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lengan Panjang | g. Krah Rebah | l. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Sepatu Pantofel |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | Warna Hitam |
| e. Tanda Jabatan | j. Lambang Daerah | |


k. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA HAMIL CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | m. Sambung Baju |
| b. Lengan Pendek | h. Lencana KORPRI | Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Nama Daerah | n. Tanda Jabatan |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah | o. Rok |
| e. Sambung Baju | k. Tanda Pengenal | p. Sepatu Pantofel Warna |
| f. Kancing | l. Sambung Bahu | Hitam |
| | | Belakang |

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | m. Sambung Baju Belakang |
| b. Lengan Panjang | h. Lencana KORPRI | n. Tanda Jabatan |
| c. Nama Kemendagri | i. Nama Daerah | o. Rok Panjang |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Sambung Baju | k. Tanda Pengenal | |
| f. Kancing | l. Sambung Bahu Belakang | |

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


a. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA



Keterangan :

- Dasi Warna Merah
- Kancing 3 Buah
- Saku Bawah Tertutup
- Kemeja Putih Lengan Panjang
- Belahan Jahitan
- Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


b. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

c. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PSR


a. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- a. Kerah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam kecil
- d. Kartu Tanda Pengenal
- e. Tutup saku dalam
- f. Kancing 5 buah
- g. Papan Nama

b. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI WANITA




Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam kecil
- d. Kartu Tanda Pengenal
- e. Tutup saku dalam
- f. Kancing 5 buah
- g. Papan Nama
- h. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. Ploi/Belahan Rok bagian belakang

5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU


a. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| a. Lengan Panjang | g. Ikat Pinggang | n. Saku Celana |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | o. Sambung Bahu |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Saku Belakang |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | q. Sepatu PDL |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |
| | m. Celana Panjang | |


b. PAKAIANDINAS LAPANGAN (PDL) PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU WANITA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lengan Panjang | g. Ikat Pinggang | m. Celana Panjang |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Saku Celana |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | o. Sambung Bahu |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | Belakang |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | p. Saku Belakang |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | q. Sepatu PDL |

c. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Lengan Panjang | g. Ikat Pinggang | m. Celana Panjang |
| b. Lidah Bahu | h. Kraah | n. Saku Celana |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | o. Sambung Bahu Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Saku Belakang |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | q. Sepatu PDL |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |

6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) CAMAT DAN LURAH


a. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | n. Saku Celana |
| b. Lidah Bahu | h. Kraah | o. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | p. Saku Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | q. Sepatu PDL |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |
| | m. Celana Panjang | |


b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | n. Saku Celana |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | o. Sambung Bahu |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Saku Belakang |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | q. Sepatu PDL |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |
| | m. Celana Panjang | |

c. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | n. Saku Celana |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | o. Sambung Bahu |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Saku Belakang |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | q. Sepatu PDL |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |
| | m. Celana Panjang | |

7. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


a. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| a. Lambang Garuda/Lambang Daerah | g. Lidah Bahu | n. Sepatu Pantofel |
| b. Lengan Panjang | h. Kemeja Putih | o. Warna Putih Bertali |
| c. Krah Rebah | i. Dasi Hitam | p. Sambung Baju |
| d. Papan Nama | j. Lencana KORPRI | q. Sambung Baju Bawah |
| e. Tanda Jabatan | k. Saku Atas Tertutup | |
| f. Kancing 5 Buah | l. Saku Bawah Tertutup | |
| | m. Celana Putih Panjang | |


b. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| a. Lambang Garuda/Lambang Daerah | g. Lidah Bahu | n. Sepatu Pantofel |
| b. Lengan Panjang | h. Kemeja Putih | o. Warna Putih |
| c. Krah Rebah | i. Dasi Hitam | |
| d. Papan Nama | j. Lencana KORPRI | |
| e. Tanda Jabatan | k. Saku Atas Tertutup | |
| f. Kancing 5 Buah | l. Celana Putih | |
| | m. Panjang/rok Putih | |

c. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| a. Lambang Garuda/Lambang Daerah | g. Lidah Bahu | n. Sepatu Pantofel |
| b. Lengan Panjang | h. Kemeja Putih | o. Warna Putih |
| c. Krah Rebah | i. Dasi Hitam | |
| d. Papan Nama | j. Lencana KORPRI | |
| e. Tanda Jabatan | k. Saku Atas Tertutup | |
| f. Kancing 5 Buah | l. Celana Putih | |
| | m. Panjang/rok Putih | |

8. Pakaian Sipil Harian (PSH)


a. PSH Pria



Keterangan:

- a. Krah Berdiri
 b. Kancing 5 buah
 c. Lencana KORPRI
 d. Saku dalam kecil
 e. Papan Nama
 f. Kartu Tanda Pengenal
 g. Ploi samping

b. PSH Wanita




Keterangan:

- a. Krah Rebah
 b. Lencana KORPRI
 c. Saku dalam kecil
 d. Kartu Tanda Pengenal

- e. Papan Nama
- f. Kancing 5 buah
- g. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif
- h. Ploi/Belahan Rok bagian belakang

9. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)


a. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Lengan Panjang | f. Saku Dalam |
| b. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| c. Kancing | h. Songkok Nasional Warna Hitam Polos |
| d. Krah | i. Celana Panjang Warna Biru Tua/Dongker |
| e. Lencana KORPRI | j. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |


b. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Lengan Panjang | f. Saku Dalam |
| b. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| c. Kancing | h. Rok/Celana Panjang Warna Biru Tua/Dongker |
| d. Krah | i. Songkok Nasional Warna Hitam Polos |
| e. Lencana KORPRI | j. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

c. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Lengan Panjang | h. Celana Panjang Warna Biru Tua/Dongker |
| b. Papan Nama | i. Rok Panjang Warna Biru Tua/Dongker |
| c. Kancing | j. Songkok Nasional Warna Hitam Polos |
| d. Krah Rebah | k. Kerudung tidak bermotif warna Biru |
| e. Lencana KORPRI | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Saku Dalam | |
| g. Tanda Pengenal | |

d. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| a. Lengan Panjang | g. Tanda Pengenal |
| b. Papan Nama | h. Sambung Bahu |
| c. Kancing | i. Sambung Baju Belakang |
| d. Sambung Baju | j. Songkok Nasional Warna Hitam Polos |
| e. Krah Rebah | k. Rok Warna Biru Tua/Dongker |
| f. Lencana KORPRI | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

e. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Lengan Panjang | h. Sambung Bahu |
| b. Papan Nama | i. Sambung Baju Belakang |
| c. Kancing | j. Songkok Nasional Warna Hitam Polos |
| d. Sambung Baju | k. Kerudung Tidak Bermotif Warna Biru Tua/Dongker |
| e. Krah Rebah | l. Rok Panjang Warna Biru Tua Tua/Dongker |
| f. Lencana KORPRI | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Tanda Pengenal | |

10. Pakaian Dinas Harian PPPK


A. PAKAIAN DINAS HARIAN PPPK (PDH) PUTIH PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--|
| a. Lengan Pendek | i. Lambang Daerah |
| b. Lidah Bahu | j. Tanda Pengenal |
| c. Nama Kemendagri | k. Sambung Bahu Belakang |
| d. Papan Nama | l. Celana Panjang |
| e. Saku Kemeja | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Kancing | |
| g. Krah | |
| h. Nama Daerah | |


B. PAKAIAN DINAS HARIAN PPPK (PDH) PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a. Lengan Pendek | f. Kancing | j. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | k. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri | h. Nama Daerah | l. Pantofel Warna Hitam |
| d. Papan Nama | i. Lambang Daerah | |
| e. Saku Kemeja | | |


C. PAKAIAN DINAS HARIAN PPPK (PDH) PUTIH WANITA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a. Lengan Pendek | f. Kancing | j. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | k. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri | h. Nama Daerah | l. Rok |
| d. Papan Nama | i. Lambang Daerah | m. Pantofel Warna Hitam |
| e. Saku Kemeja | | |


D. PAKAIAN DINAS HARIAN PPPK (PDH) PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Lengan Panjang | f. Kancing | j. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | k. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri | h. Nama Daerah | l. Rok Panjang |
| d. Papan Nama | i. Lambang Daerah | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Saku Kemeja | | |


E. PAKAIAN DINAS HARIAN PPPK (PDH) PUTIH WANITA HAMIL LENGAN PENDEK



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| a. Lengan Pendek | f. Kancing | j. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | k. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama
Kemendagri | h. Nama
Daerah | l. Sambung Baju Belakang Rok |
| d. Papan Nama | i. Lambang
Daerah | m. Sepatu Pantofel |
| e. Sambung Baju | | n. Warna Hitam |

F. PAKAIAN DINAS HARIAN PPPK (PDH) PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan :

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| a. Lengan Panjang | g. Krah Rebah | l. Sambung Baju
Belakang |
| b. Lidah Bahu | h. Nama Daerah | m. Rok Panjang |
| c. Nama
Kemendagri | i. Lambang Daerah | n. Sepatu Pantofel
Warna Hitam |
| d. Papan Nama | j. Tanda Pengenal | |
| e. Sambung Baju | k. Sambung Bahu
Belakang | |
| f. Kancing | | |

11. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ)


a. PKJ Pria



Keterangan:

- a. Songkok warna hitam
- b. Kancing kecil 2 buah (warna emas /menyesuaikan)
- c. Kancing sedang 5 buah (warna emas /menyesuaikan)
- d. Saku atas (sebelah kiri dada)
- e. Rantai asesoris warna emas
- f. Tutup saku bawah
- g. Kancing pada lengan masing-masing 3 buah
- h. Kerah tegak model china


b. PKJ Wanita



Keterangan:

- a. Kancing kecil 2 buah (warna emas/menyesuaikan)
- b. Kerah tegak model china
- c. Kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan)
- d. Saku atas (sebelah kiri dada)
- e. Rantai asesoris warna emas
- f. Tutup saku bawah
- g. Kancing sedang pada lengan 3 buah
- h. Floi/belahan Rok bagian belakang

c. PKJ WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan)
- b. Kerah tegak model china
- c. Kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan)
- d. Saku atas (sebelah kiri dada)
- e. Rantai asesoris warna emas
- f. Tutup saku bawah
- g. Kerudung warna menyesuaikan (bagi yang berjilbab)
- h. Kancing sedang pada lengan 3 buah
- i. Floi/belahan Rok bagian belakang

B. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. TANDA JABATAN BAGI CAMAT DAN LURAH

a.		<p>Digunakan oleh Camat</p> <p>Lingkar dalam (jari-jari) : 1,5 cm</p> <p>Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas</p> <p>Lambang Garuda Indonesia emas</p> <p>Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak</p> <p>Lingkar luar dari titik tengah : 3 cm</p> <p>Berbentuk bulatan berwarna perak atau logam</p> <p>Digunakan di saku seragam sebelah kanan</p>
b.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan oleh Lurah ➤ Lingkar dalam (jari-jari) : 1,5 cm ➤ Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak ➤ Lambang Daerah Kabupaten ➤ Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu ➤ Lingkar luar dari titik tengah : 3 cm ➤ Berbentuk bulatan berwarna perak atau logam ➤ Digunakan di saku seragam sebelah kanan


2. NAMA DAERAH KABUPATEN



3. LAMBANG DAERAH



4. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI




5. LENCANA KORPRI



6. PAPAN NAMA PEGAWAI



7. TANDA PENGENAL



Keterangan Warna Dasar Foto Pegawai :


- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : warna dasar merah;
- b. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
- c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
- d. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange;
- e. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu;
- f. PPPK : warna dasar kuning.

8. TEMPAT TANDA PENGENAL


- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama



b. KTPP Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas



c. PTPP Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Serta PPPK



Keterangan Warna Dasar Foto Pegawai :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : | warna dasar merah; |
| b. Pejabat Administrator : | warna dasar biru; |
| c. Pejabat Pengawas : | warna dasar hijau; |
| d. Pejabat Pelaksana : | warna dasar orange; |
| e. Pejabat Fungsional : | warna dasar abu-abu; |
| f. PPPK : | warna dasar kuning. |

9. SONGKOK NASIONAL



Terbuat dari kain bludru warna hitam

10. PET UPACARA CAMAT DAN LURAH

PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:



- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.




11. TOPI

BENTUK	KETERANGAN
a. Topi gol IIIa s/d IIId 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berwarna biru dongker ➤ Logo kota/kabupaten ➤ Tulisan Kab. Blitar
b. Topi gol IIIa s/d IIIId 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berwarna biru dongker ➤ Logo kota/kabupaten ➤ Tulisan Kab. Blitar ➤ Gambar padi kapas
c. Topi gol IVa s/d IVd 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berwarna biru dongker ➤ Logo kota/kabupaten ➤ Tulisan Kab. Blitar ➤ Gambar padi kapas ➤ Tali pembatas warna kuning emas

12. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>a. Sepatu PDH Pria</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna hitam
<p>b. Sepatu PDH Wanita</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna hitam
<p>c. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berwarna hitam/cokelat muda/krem ➤ Bertali
<p>d. Sepatu PDU Pria</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna putih ➤ Bertali
<p>e. Sepatu PDU Wanita</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna putih

13. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaos Kaki PDH Pria ➤ Kaos Kaki PDH Camat dan Lurah Pria ➤ Kaos Kaki PSL Pria ➤ Kaos Kaki PKJ Pria ➤ Kaos Kaki Pakaian seragam batik KORPRI Pria ➤ Kaos Kaki PDH PPPK Pria ➤ Berwarna hitam polos

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita ➤ Berwarna hitam polos
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaos Kaki PDU Camat dan Lurah Pria ➤ Berwarna putih polos

14. JILBAB

JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
a. PDH Khaki	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Khaki/Kuning Mustard ➤ Tidak bermotif
b. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Pink Salem ➤ Tidak bermotif
c. PDH Batik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna menyesuaikan dengan pakaian seragam ➤ Tidak bermotif
d. PSL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Merah ➤ Tidak bermotif
e. PDL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Cokelat ➤ Tidak bermotif
f. PDU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Putih ➤ Tidak bermotif
g. PKJ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna menyesuaikan ➤ Tidak bermotif
h. Pakaian Seragam Batik KORPRI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Biru Tua/Dongker ➤ Tidak bermotif
i. PDH PPPK Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Pink Salem ➤ Tidak bermotif
j. PDH PPPK Batik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna menyesuaikan dengan pakaian seragam ➤ Tidak bermotif

15. UJI LAB KAIN

a. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3	Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4	Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,62 (16,1 x 2)	36,62	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,22 (15,9 x 2)	37,22	± 5%
	- Anyaman	Keper 3 \ 1 1	Keper 3 \ 1 1	Mutlak
5	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (88,59)	68,0	Minimum
	- Malur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,86)	34,0	Minimum
	- Malur %	18,80		
6	: Kekuatan sobek kain, clemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9,000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8,359)	7,100	Minimum
7	: Sudut kembali dari kekuatan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum
No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8	Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9	Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10	Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

b. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

c. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Taban Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003